

PENGLASIFIKASIAN NARAPIDANAN SESUAI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018

Satrio Pramilo Pamudi¹ Yati Vitria²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia

Telp. 088989197089

E-mail : fh.unigres@gmail.com¹ yativitria@unigres.ac.id²

Abstrak

Narapidana yang merasa bahwa klasifikasi mereka tidak sesuai dapat menghadapi kesulitan untuk mengajukan banding atau mendapatkan perubahan dalam pengklasifikasiannya. Hal ini bisa mempengaruhi rasa keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Apakah pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan asas kesamaan manusia; dan 2) Bagaimanakah kepastian hukum terkait narapidana yang telah dilakukan revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini bahwa pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan saat ini sejatinya bertentangan dengan konsep hak asasi manusia mengenai asas kesamaan manusia karena tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, seperti tingkat risiko, jenis tindak pidana, usia, dan kebutuhan pembinaan. Sehingga, secara normatif, masih terdapat keaburan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait kriteria dan mekanisme pengklasifikasiannya. Sedangkan kepastian hukum terhadap narapidana yang telah menjalani proses revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seharusnya dijamin melalui aturan yang jelas, terukur, dan implementatif. Praktik implementasi yang belum jelas menyebabkan adanya keaburan norma.

Kata Kunci: Pengklasifikasian; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Apabila melihat dari peraturan Internasional yaitu peraturan yang diterbitkan oleh *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengatur mengenai pentingnya penggolongan atau klasifikasi narapidana dalam penempatannya di lapas. Maka negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari *United Nations* harusnya juga menerapkan pengaturan tentang penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatannya. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules)*, merupakan salah satu peraturan yang diterbitkan oleh *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang menjelaskan pentingnya sistem pengklasifikasian narapidana. Dalam *Rule 93* ayat (1) menjelaskan mengenai tujuan pengklasifikasian narapidana yaitu:¹

1. Untuk memisahkan narapidana dari narapidana lain yang karena catatan kriminal atau

karakteristik narapidananya yang mungkin dapat memberikan pengaruh buruk; dan

2. Untuk membagi narapidana ke dalam kelas-kelas untuk memfasilitasi perawatan para narapidana dengan tujuan rehabilitasi sosial.

Penerapan penggolongan narapidana ini begitu penting karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah individualisasi pidana yaitu penggolongan narapidana, dalam hal ini melihat penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan. Maka selain penting untuk memisahkan narapidana dengan narapidana lain, membagi narapidana ke dalam kelas-kelas dengan tujuan rehabilitasi sosial, juga merupakan bentuk penerapan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Kemudian tujuan narapidana digolongkan adalah sebagai dasar perbedaan dalam pembinaan narapidana. "Penggolongan narapidana mempermudah proses pembinaan karena sering kali pembinaan bukan dari pembina tetapi narapidana sendiri atau sekelompok narapidana".²

¹ Anggian Cassilas, Rugun Romaida Hutabarat, *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana*

Berdasarkan Jenis Kejahatan, Jurnal Unes Law Review, Vol.6, No.2, 2023, h. 6474.

² *Ibid*, h. 6475.

Penggolongan narapidana menjadikan perlunya penanganan yang dibedakan pula. Narapidana pelaku kejahatan berat yang membutuhkan penanganan khusus diberikan tempat khusus pula untuk pembinaanya. Narapidana tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang bersifat khusus. Sehingga sangatlah penting adanya pengklasifikasian narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Salah satu isu hukum utama terkait pengklasifikasian narapidana adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penempatan narapidana berdasarkan klasifikasi risiko yang ketat dapat berujung pada perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif. Misalnya, narapidana dengan tingkat risiko rendah atau sedang yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan ketat dapat mengalami perlakuan yang lebih keras dari yang seharusnya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa pengklasifikasian yang tidak tepat dapat membatasi akses narapidana terhadap berbagai program pembinaan yang seharusnya dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk reintegrasi sosial. Misalnya, seorang narapidana yang seharusnya mendapat pendidikan atau pelatihan kerja malah ditempatkan di fasilitas dengan pembinaan yang terbatas.

Pengklasifikasian narapidana sering kali didasarkan pada faktor-faktor seperti jenis kejahatan, usia, riwayat pelanggaran, dan perilaku di dalam lapas. Namun, ada kekhawatiran bahwa proses ini bisa menimbulkan diskriminasi, terutama jika pengklasifikasian tersebut dilakukan secara sepihak atau tidak berdasarkan data yang objektif dan akurat. Sebagai contoh, narapidana yang melakukan kejahatan tertentu (misalnya, kejahatan narkoba) mungkin akan diklasifikasikan secara berbeda dibandingkan dengan pelaku kejahatan lainnya, meskipun mereka mungkin memiliki tingkat risiko yang sama.

Pengklasifikasian yang tidak tepat dapat mempengaruhi akses narapidana terhadap program pembinaan yang dibutuhkan. Misalnya, narapidana yang diklasifikasikan sebagai berisiko rendah tetapi tidak mendapatkan akses ke program pendidikan atau keterampilan kerja, atau mereka yang berisiko tinggi tetapi tidak mendapat pembinaan rehabilitasi psikologis yang memadai. Pembinaan yang tepat sangat penting untuk memastikan reintegrasi sosial narapidana yang berhasil setelah menjalani masa hukuman mereka. Salah klasifikasi bisa memperburuk kondisi narapidana dan meningkatkan kemungkinan mereka mengulang kejahatan setelah dibebaskan.

Masalah lain yang muncul adalah ketidakakuratan sistem pengklasifikasian. Hal ini dapat terjadi jika asesmen yang digunakan untuk menilai risiko dan kebutuhan narapidana tidak sesuai atau tidak tepat. Jika data yang digunakan dalam penilaian risiko dan kebutuhan narapidana tidak akurat, maka penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai bisa menyebabkan masalah baik bagi narapidana itu sendiri maupun untuk keamanan lembaga tersebut. Sistem pengklasifikasian yang kurang transparan juga bisa menimbulkan keraguan mengenai apakah proses tersebut dilakukan secara objektif dan adil. Transparansi dalam proses klasifikasi dan mekanisme pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan dalam sistem pemasyarakatan.

Mengenai *Overcrowding* atau kepadatan narapidana di dalam lapas menjadi salah satu isu yang terkait erat dengan pengklasifikasian. Jika jumlah narapidana sangat banyak, lembaga pemasyarakatan mungkin kesulitan untuk memisahkan narapidana berdasarkan klasifikasi risiko mereka dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan penempatan narapidana dengan risiko rendah di tempat yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara narapidana dengan risiko tinggi bisa lebih sulit dikendalikan.

Penggunaan teknologi dalam pengklasifikasian narapidana (misalnya, sistem informasi pemasyarakatan yang canggih) dapat mempermudah dan mempercepat proses penilaian serta pengelolaan data narapidana. Namun, ada juga masalah hukum yang muncul terkait perlindungan data pribadi dan hak privasi narapidana. Penggunaan data yang tidak sah atau penyalahgunaan informasi narapidana bisa melanggar hak privasi mereka.

Isu lain yang muncul adalah terkait dengan kepastian hukum dan mekanisme perbaikan jika narapidana merasa bahwa mereka telah diklasifikasikan secara tidak adil. Narapidana yang merasa bahwa klasifikasi mereka tidak sesuai dapat menghadapi kesulitan untuk mengajukan banding atau mendapatkan perubahan dalam pengklasifikasiannya. Hal ini bisa mempengaruhi rasa keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Sehingga dengan tidak terklasifikasinya tahanan mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum pastinya.

Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan asas kesamaan manusia ?

2. Bagaimanakah kepastian hukum terkait narapidana yang telah dilakukan revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan tersebut ?

Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan asas kesamaan manusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kepastian hukum terkait narapidana yang telah dilakukan revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait Pengklasifikasian Narapidanan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).
3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai

aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang Pengklasifikasian Narapidanan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Sistem Pemasyarakatan

Dalam salah satu bukunya, *The Limits of the Criminal Sanction*, Herbert L. Packer menyatakan bahwa secara umum proses peradilan pidana di dunia dibedakan menjadi dua model dan menyebut kedua model tersebut dengan nama *Crime Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM). Lebih lanjut Prof. Packer mengatakan bahwa meski keduanya memiliki cara kerja yang bertolak belakang, namun sepakat mengenai pentingnya keberadaan seperangkat hukum tertulis guna memastikan hukum pidana berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karakteristik utama yang membedakan kedua model itu adalah konsep pemidanaannya. CCM menganut konsep *Presumption of Guilt*, yang mengharuskan proses peradilan pidana dilakukan dengan cepat, cepat tangkap dan cepat adili. Sementara DPM menerapkan konsep *Presumption of Innocence*, yang mengharuskan proses peradilan pidana dilakukan secara hati-hati, sehingga untuk menetapkan apakah pelaku bersalah atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu melalui persidangan.³

Secara teoritis, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih menonjolkan karakter *Due Process Model*. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia lebih mengedepankan hak-hak pelaku tindak pidana, sehingga setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan harus tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dan dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam butir 3 huruf c Penjelasan Umum Undang-Undang

³ *Ibid.*

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memerintahkan pengadilan memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi kepada orang-orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan/atau terdapat kekeliruan terkait orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Konsep *Due Process Model* yang sangat menonjol dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata tidak diaplikasikan sepenuhnya, karena pada praktiknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana justru menggunakan konsep *Crime Model* guna mengefisienkan penegakan Hukum Pidana. Hal ini terlihat dari karakter aparat penegak hukum di Indonesia yang lebih mengedepankan sikap represif terhadap pelaku tindak pidana guna menekan laju peristiwa pidana di masyarakat. Penerapan konsep *Crime Model* dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia dirasakan lebih efektif karena kekangan yang diberikan konsep *Due Process Model* terhadap penyidik dalam prosesnya berpotensi melepaskan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, semua orang yang diduga telah melakukan tindak pidana akan dianggap bersalah dan langsung dilakukan penangkapan dan/atau penahanan.

Apapun konsep yang digunakan dalam prosesnya, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengejawantahan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, karena berhasil atau tidaknya pemidanaan sangat tergantung pada pola pembinaan narapidana yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hasil maksimal berupa terhapusnya fenomena *recidivism* merupakan wujud keberhasilan pemidanaan. Sebaliknya, mantan narapidana yang kembali terjerumus pada perbuatan pidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan memunculkan penilaian negatif dari masyarakat terhadap Lembaga Pemasyarakatan yang dituduh telah gagal membina warga binaannya.

Pola Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan kembali menegaskan bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar membangkitkan rasa jera tetapi juga mengupayakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden Indonesia kedua ini juga memperkenalkan frasa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sekaligus mengklasifikasikan pelaku tindak pidana yang dibina dan dibimbing di lembaga-lembaga pemasyarakatan Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diatur bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri atas tiga kelompok berikut:

- a. Narapidana, yaitu seseorang yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani pidana hilang kemerdekaannya itu di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Anak Didik Pemasyarakatan, yang dibedakan lagi menjadi:
 - 1) Anak Pidana, yaitu anak yang menjalani pidana di LAPAS Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama hingga anak tersebut berusia 18 tahun;
 - 2) Anak Negara, yaitu anak yang diserahkan kepada negara untuk dididik di LAPAS Anak berdasarkan putusan pengadilan paling lama hingga anak yang bersangkutan berusia 18 tahun;
 - 3) Anak Sipil yaitu anak yang dididik di LAPAS Anak atas permintaan dari orang tua atau walinya berdasarkan penetapan dari pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat ditempatkan di LAPAS Anak dalam waktu paling enam bulan; dan
 - b) Bagi anak yang berusia 14 tahun pada saat penetapan pengadilan dapat ditempatkan di LAPAS Anak dalam waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun lagi hingga paling lama sampai anak yang bersangkutan berusia 18 tahun.
- c. Klien Pemasyarakatan, yang dibedakan lagi menjadi:
 - 1) Terpidana bersyarat;
 - 2) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang berhasil mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - 3) Anak Negara yang pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dengan beralaskan putusan pengadilan;
 - 4) Anak Negara yang bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dengan beralaskan keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ataupun keputusan dari pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk; dan
 - 5) Anak yang bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya berdasarkan penetapan pengadilan.

Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kelompok Klien Pemasyarakatan tidak dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan bersama dengan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, melainkan menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yaitu pranata di lingkungan peradilan pidana yang beri tugas

menyelenggarakan kegiatan bimbingan bagi Klien Pemasarakatan sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Konversi pola pembinaan narapidana di Indonesia diikuti dengan upaya Pemerintah mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan karakteristik sesuai dengan tujuan dari Sistem Pemasarakatan. Keinginan kuat ini diikuti dengan langkah nyata Pemerintah mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal yang ditujukan untuk menciptakan kader-kader pemasarakatan yang memiliki pendidikan akademik yang akan menjadi pelopor pemasarakatan.

Dasar Penggolongan Narapidana

Melalui sistem pemasarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi). Proses tersebut salah satunya dapat dilihat dalam upaya penggolongan narapidana sebagai ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasarakatan. Jadi dapatlah dikatakan bahwa ide adanya penggolongan narapidana sebagaimana ditentukan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah untuk individualisasi pidana yang bertujuan membina narapidana sesuai dengan karakteristik narapidana.

Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan memang perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Berdasarkan penggolongan umur, dimaksudkan penempatan narapidana yang bersangkutan hendaknya dikelompokkan yang usianya tidak jauh berbeda, misalnya lapas anak, lapas pemuda, lapas dewasa. Sedangkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan penetapan narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara lapas laki-laki dan lapas wanita.

Sebagaimana dikemukakan oleh “Djisman Samosir, memang harus diakui bahwa di dalam penjara terjadi prisosisasi atas narapidana, artinya narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup di penjara seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut”.⁴ Selanjutnya “Tongat mengatakan upaya ini dilakukan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan komunikasi antara penjahat kelas kakap dengan para penjahat semula”.⁵

Adapun tujuannya mencegah agar jangan terjadi pemaksaan pengaruh dari narapidana yang satu terhadap narapidana lainnya, maupun bentuk pemerasan terlebih-lebih prisosisasi. Untuk itu maka narapidana ditempatkan dalam ruangan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan. Berdasarkan jenis kejahatan ini maka dilakukan pembinaan yang sesuai dengan narapidana agar dapat mengembalikan narapidana menjadi manusia yang baik dan berguna.

Kalau dilihat dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ini, maka narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud. Demikian juga dalam hal pembinaan narapidana, tidak dipisah-pisahkan antara narapidana narkoba dengan narapidana pencurian maupun yang lainnya, sehingga bentuk dan cara pembinaannya sama untuk seluruh narapidana. Hal ini dilakukan karena diantaranya dana yang tersedia sangat minim, jumlah petugas yang melakukan pembinaan juga terbatas, dan peralatan yang tersedia untuk melakukan pembinaan juga terbatas. Dengan demikian pembinaan narapidana berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan pembinaan sesuai dengan sistem pemasarakatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan pembinaan sesuai dengan sistem pemasarakatan tidak terwujud.

Untuk itu pembinaan narapidana harus disesuaikan dengan karakteristik narapidana atau sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan dikembangkan/ditingkatkan untuk menampung jumlah narapidana, agar penempatan narapidana sesuai dengan isi Pasal 12 tersebut, seperti narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba ditempatkan pada satu ruangan khusus narkoba, dan narapidana pencurian dalam satu ruangan, demikian juga dengan narapidana lainnya, sehingga tidak bercampur baur. Begitu juga dalam hal pembinaan narapidana, yakni pembinaan narapidana khusus narkoba berbeda dengan pembinaan narapidana pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain, sehingga bentuk dan cara pembinaannya disesuaikan dengan jenis kejahatan dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Hal ini dilakukan agar pembinaan itu benar-benar disadari dan dimengerti oleh narapidana sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan

⁴ Suwanto, *Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan*, Jurnal Equality, Vol.12, No.2, Agustus 2007, h. 6.

⁵ *Ibid.*

tersebut, tidak terlepas juga dari kualitas dan kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta peran serta masyarakat atau pihak swasta.

Tujuan Pemidanaan Dan Tujuan Pemasyarakatan Dalam Penggolongan Narapidana

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:⁶

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; dan
- c. Mampu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Selain itu teori relatif memunyai tujuan penjatuhan pidana yang salah satunya adalah memperbaiki sikap agar bisa menjadi orang baik. Tujuan pemidanaan menurut Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Bentuk dari memasyarakatkan terpidana dengan penggolongan narapidana yang sesuai memudahkan pembina lapas melakukan pembinaan agar bisa menjadi orang yang lebih baik. Sebagai contoh penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tindak pidananya akan menghapus bahwa lapas adalah sekolah tinggi ilmu kejahatan. Dalam hal ini penggolongan yang sesuai adalah penggolongan berdasarkan masa pidana dan jenis kejahatan. Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin dan umur juga bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Contohnya pelecehan seksual dan penganiayaan.

Berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 54, tujuan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
- 3) Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan cara menyiksa, tetapi dengan bimbingan;
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang terpidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat apabila dibandingkan dengan sebelum masuk penjara;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana (warga binaan) harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara, tetapi ditujukan untuk kepentingan pembangunan negara;
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas terkandung dalam pancasila;
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan sebagai manusia, walaupun tersesat tetapi tidak boleh ditunjukkan bahwa dia sebagai penjahat;
- 9) Narapidana hanya dijatuhi hilang kemerdekaan; dan
- 10) Sarana fisik lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan pidana dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam tujuan pemasyarakatan beberapa poin menyebutkan bimbingan dan terdapat juga kata didikan. Bimbingan dan didikan akan lebih maksimal jika ada penggolongan narapidana. Sebagai contoh penggolongan narapidana berdasarkan umur. Narapidana yang masih anak-anak atau usia di bawah 18 tahun (anak didik pemasyarakatan), pembinaan dan didikannya tentu berbeda dengan usia yang lebih tua. Mereka mendapat perlakuan khusus sehingga harus dibina dalam lapas anak.

Konsep Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka yang dimaksud Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, h. 12.

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jadi Hak Asasi Manusia adalah nilai yang bersifat universal yang mengakui bahwa manusia memiliki hak sejak manusia itu ada, sejak manusia itu diberikan kehidupan oleh Tuhan. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut pendapat para ahli yaitu:

1. Menurut John Locke, Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.⁷
2. Menurut Austin-Ranney, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.⁸
3. Menurut A.J.M. Milne, HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.⁹
4. Menurut Miriam Budiardjo, membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.¹⁰
5. Menurut Oemar Seno Adji, yang dimaksud dengan hak hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu *holy area*.¹¹

Berdasarkan rumusan definisi HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dilindungi, dihormati dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat bahkan negara. Maka hakikat sebuah penghormatan dan perlindungan HAM adalah menjaga keselamatan dari sebuah eksistensi manusia secara utuh

melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan perorangan dan kepentingan umum.

Asas Kesamaan Manusia Dihadapan Hukum

Asas persamaan di hadapan hukum adalah suatu asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. “Asas persamaan di hadapan hukum itu dapat dijadikan sebagai standar dan perlindungan terhadap kelompok kelompok marjinal atau kelompok minoritas”.¹²

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” merupakan dasar bagi setiap warga negara untuk memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. “Dengan kata lain, pengaturan tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan”.¹³

Adapun menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Pasal-Pasal tersebut mempertegas adanya asas *equality before the law* yang berarti menandakan bahwa adanya persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang. “Oleh karena itu, tidak boleh ada perilaku diskriminatif terhadap salah satu pihak yang mencari keadilan di hadapan hukum dalam suatu proses peradilan di pengadilan, tidak boleh adanya unsur subjektifitas, seperti memandang status sosial, warna kulit, ras, suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan yang lainnya”.¹⁴

Selain dicantumkan dalam konstitusi, *asas equality before the law* juga dapat Anda temukan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

Konsiderans Menimbang huruf a KUHP:

Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak

⁷ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia, Jakarta, 2000, h. 3.

⁸ *Ibid*, h. 3.

⁹ *Ibid*, h. 4.

¹⁰ Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000, h. 120.

¹¹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2000, h. 120.

¹² Julita Mellisa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Berore The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.1, No.1, 2013, h. 164.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Rofingi, *Asas Equality Before The Law Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia*, IAIN Purwokwrto, Purwokwrto, 2019, h. 60.

asasi manusia serta yang menjamin segelawarga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas *equality before the law* juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengklasifikasian Narapidana Atau Tahanan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Asas Kesamaan Manusia

Dalam Hak Asasi Manusia terdapat beberapa prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:¹⁵

1. Universal (*Universality*);
Hak asasi manusia yang bersifat universal berarti setiap orang di seluruh dunia, tanpa memandang agama, kewarganegaraan, bahasa, etnis, identitas politik, kondisi biologis, atau status disabilitas, memiliki hak yang sama sebagai manusia.
2. Tak Terbagi (*Indivisibility*);
Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, artinya semua hak asasi manusia dianggap sebagai dua prinsip utama yang sangat penting.
3. Saling Bergantung (*Interdependent*);
Sifat saling ketergantungan hak asasi manusia berarti bahwa pemenuhan suatu hak tertentu selalu bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya. Misalnya, hak untuk bekerja bergantung pada adanya akses pendidikan, dan hak untuk memilih serta mengamalkan agama juga terkait erat dengan hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Sebagai contoh, umat beragama tertentu dapat melaksanakan ibadah mereka jika hak untuk mengungkapkan pendapat secara bebas telah terpenuhi.
4. Saling Terkait (*Interrelated*);
Hak asasi manusia yang saling terkait berarti bahwa semua hak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, seluruh jenis hak asasi manusia membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Sebagai contoh, dengan mendapatkan pendidikan, seseorang dapat membaca surat suara dan memahami visi serta misi calon legislatif dan partai politik yang didukungnya. Prinsip bahwa hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan saling terkait.
5. Kesetaraan (*Equality*);

Kesetaraan adalah prinsip mendasar dalam hak asasi manusia. Kesetaraan berarti perlakuan yang adil, di mana semua orang harus diperlakukan sama dalam kondisi yang serupa, dan dalam situasi yang berbeda, perlakuan harus disesuaikan dengan perbedaan individu. Kesetaraan dianggap sebagai syarat penting dalam sebuah negara demokrasi. Contoh penerapannya meliputi kesetaraan dalam perlakuan hukum, kesempatan yang sama, akses yang setara dalam pendidikan, akses yang sama dalam memperoleh keadilan di pengadilan, kesetaraan dalam menjalankan keyakinan dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, serta berbagai aspek lainnya yang terkait dengan kesetaraan.

6. Non Diskriminasi (*Non Discrimination*).
Diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak setara dalam aspek-aspek seperti hukum, perlakuan, atau kesempatan pendidikan. Hal ini dianggap tidak adil jika situasi yang serupa diperlakukan secara berbeda, atau jika situasi yang berbeda diperlakukan dengan cara yang sama.

Istilah hak kesamaan manusia merujuk pada hak asasi manusia yang menjamin kesetaraan bagi setiap individu, tanpa diskriminasi atas dasar apapun, seperti ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Dalam konteks pemasyarakatan, prinsip ini sangat penting dalam memperlakukan narapidana secara manusiawi dan adil, termasuk dalam proses pengklasifikasian dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Terdapat beberapa landasan konseptual hak kesamaan manusia diantaranya, yaitu:

1. Prinsip Universalitas Hak Asasi Manusia. Semua manusia memiliki hak dan martabat yang setara sejak lahir. Serta tidak ada yang boleh diperlakukan secara berbeda tanpa alasan yang sah secara hukum atau moral. Sebagaimana penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi”.
2. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama.”

¹⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional*, PT Raja Grafindro Persada, Depok, 2018, h. 25.

Dalam Konteks Pemasyarakatan dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, bahwa Prinsip hak kesamaan manusia tercermin dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yang menekankan bahwa:

- a) Setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif;
- b) Pengklasifikasian narapidana harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan risiko, bukan berdasarkan latar belakang pribadi seperti suku, agama, atau pandangan politik; dan
- c) Pembinaan harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga narapidana diperlakukan sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berubah.

Namun pengaplikasian prinsip kesetaraan dalam pengklasifikasian dalam praktiknya belum sesuai, diantaranya seperti: a) Setiap narapidana dinilai secara individual melalui asesmen objektif (misalnya alat asesmen risiko dan kebutuhan); b) Pemisahan berdasarkan kategori dilakukan demi keamanan dan efektivitas pembinaan, bukan bentuk diskriminasi; dan c) Semua narapidana memiliki hak yang sama untuk mengikuti program pembinaan, pendidikan, keagamaan, dan integrasi sosial, sesuai dengan hasil asesmen dan syarat administratif.

Hak kesamaan manusia dalam konteks pemasyarakatan merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa setiap narapidana, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, ras, jenis kelamin, atau pandangan politik, memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil, manusiawi, dan bermartabat. Dalam sistem pemasyarakatan, hal ini tercermin melalui perlakuan yang nondiskriminatif terhadap seluruh narapidana, baik dalam hal pengklasifikasian, penempatan, pembinaan, maupun pemberian hak-hak lainnya seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan integrasi sosial.

Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menegaskan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada hak asasi manusia dan keadilan restoratif, di mana pengklasifikasian narapidana dilakukan bukan untuk membedakan secara diskriminatif, melainkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi rehabilitasinya. Dengan demikian, penerapan hak kesamaan manusia dalam pemasyarakatan bukan hanya menjaga martabat narapidana sebagai manusia, tetapi juga menjadi landasan penting dalam upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang adil, efektif, dan berperikemanusiaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan sejatinya bertentangan dengan asas kesamaan manusia karena tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, seperti tingkat risiko, jenis tindak pidana, usia, dan kebutuhan pembinaan. Asas kesamaan manusia tidak berarti perlakuan yang seragam, melainkan perlakuan yang adil sesuai kondisi masing-masing individu. Namun, secara normatif, masih terdapat kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait kriteria dan mekanisme klasifikasi yang dapat menimbulkan tafsir ganda serta potensi diskriminasi dalam praktiknya. Kekaburan ini menjadi isu hukum yang penting untuk segera dibenahi melalui regulasi yang lebih rinci dan tegas agar sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi narapidana.

Kepastian Hukum Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Kepastian hukum dan penegakan hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi sebuah kenyataan, dan yang pastinya proses penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal”.¹⁶ Menurut Joseph Goldstein khusus penegakan hukum pidana terdapat tiga bagian yaitu:¹⁷

1. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantif law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan;
2. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal; dan
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *no a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam waktu, personil, alat investigasi dan sebagainya.

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. “Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 55.

melaksanakan terwujudnya dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakan hukum pidana terdiri badan atau aparat pelaksana eksekusi”¹⁸.

Substansi hukum, merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil adalah (Hukum acara) dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga adalah kultur hukum, yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum berada pada masyarakat maupun pada para penegak hukum.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Saat Ini

Beberapa kondisi faktual berdasarkan studi kasus yang Peneliti lakukan, yaitu:¹⁹

- a. Komposisi jumlah petugas pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan klien. Kondisi jumlah petugas pengamanan yang sedikit, berdampak pada kecenderungan para petugas Lapas merekrut tenaga bantuan pengamanan dari WBP untuk mengamankan kondisi lapas atau rutan. Kualitas WBP yang direkrut tentu yang berkualitas “jagoan”, minimal WBP yang ditakuti oleh WBP lainnya. Perekrutan ini berdampak pada pola hubungan atau relasi antara WBP sebagai pembantu pegawai yang WBP lainnya. Padahal harusnya bahwa tidak seorang tahanan dan/atau narapidana pun yang boleh dipekerjakan, dalam tugas-tugas di lapas, dengan kapasitas kewenangan menegakan disiplin. Rasionalitas dari aturan ini adalah untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan diantara narapidana. Akan tetapi karena kebutuhan yang mendesak, demi menegakkan situasi aman di lapas atau rutan, maka aturan ini diabaikan. Namun, dampaknya situasi dan kondisi ini cenderung dapat menumbuhkan perilaku pemerasan di antara penghuni lapas. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan sumber daya manusia, baik ditinjau dari kualitasnya maupun kuantitasnya, masih belum mampu mendukung terlaksananya kebijakan pemasyarakatan secara efektif dan efisien;
- b. Maraknya kejahatan yang terjadi di dalam lapas atau rutan bisa menimbulkan gangguan keamanan

dan ketertiban, seperti peredaran narkoba. Tindakan yang dilakukan untuk melakukan pencegahan ataupun penindakan antara lain, berupa kegiatan pengeledahan, baik secara rutin maupun insidental, pemasangan alat deteksi narkoba, membentuk tim satuan tugas khusus pada pos-pos yang dianggap rawan, melakukan tes urin secara berkala, dan pemisahan penempatan bandar dan pengguna;

- c. Perlindungan yang tidak memadai yang dimiliki oleh petugas kemasyarakatan. Jumlah petugas yang sangat minim ditambah dengan perlindungan yang tidak memadai yang dimiliki akan berdampak kepada kekhawatiran petugas kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
- d. Anggaran operasional Lapas yang tidak mencukupi. Untuk biaya pemeliharaan akan bergantung dengan kondisi bangunan. Misal, bangunan Lapas yang dibuat pada zaman penjajahan Belanda akan memerlukan biaya operasional yang cukup besar. Tidak semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan mendapatkan alokasi anggaran belanja modal. Tidak semua UPT Pemasyarakatan mendapatkan alokasi belanja khusus sarana teknis dan fasilitatif. Selain itu, kendala teknis terkait anggaran adalah kurang pahamnya petugas pengelola keuangan dan pengelola teknis terkait pentingnya output dari suatu kegiatan yang direalisasikan menggunakan anggaran yang sudah ditentukan, serta kurangnya koordinasi antara pengelola keuangan dengan pengelola kegiatan teknis; dan
- e. Sarana dan prasarana yang tidak memadai. Mulai dari sarana prasarana bangunan yang masih sangat kurang. Dampak dari keadaan ini adalah menurunnya kualitas pelayanan dan meningkatnya rentang kendali pengawasan. Kamar hunian yang seharusnya diisi maksimal 10 orang terpaksa diisi 40 orang. Akibatnya, fasilitas mandi cuci kakus, suasana kamar, kebersihan udara di dalam kamar tidak kondusif, serta cenderung memudahkan terjadi konflik diantara mereka. Ketika konflik terjadi maka peran pembantu pegawai (*tamping/pemuka*) sangat penting.

Selain itu sarana prasarana terkait pengawasan masuknya barang ke dalam Lapas juga masih sangat minim. Seperti contoh, untuk mengatasi maraknya penyelundupan dan peredaran narkoba di dalam Lapas atau rutan harus di atasi melalui sarana dan prasarana yang tepat. Kasus penyelundupan narkoba di Lapas atau rutan diakibatkan oleh oknum petugas pemasyarakatan

¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, h. 28.

¹⁹ Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Jurnal Balitbang HAM, Vol.13, No.1, Maret 2019, h. 90.

yang memiliki integritas yang rendah, sehingga selalu memanfaatkan kesempatan, akan tetapi juga diakibatkan karena terbatasnya keterampilan petugas di dalam mengawasi, memeriksa dan menggeledah barang bawaan baik orang-orang yang masuk-keluar lapas atau rutan.

Dari berbagai kasus yang terjadi diperoleh bukti bahwa modus penyelundupan narkoba ke dalam lapas atau rutan sangat bervariasi dan berubah-ubah, kalau modus tertentu sudah diketahui oleh petugas. Dalam praktik, modus penyelundupan tersebut misalnya, melalui makanan yang dibungkus seolah-olah kemasan aslinya padahal di dalamnya sudah dimasukan zat narkoba. Bungkus itu sedemikian rapi sehingga petugas terkecoh. Modus dimasukan melalui makanan, yaitu kemasan teh kotak, kaleng minuman, nasi bungkus, roti, martabak dan lain sebagainya. Modus lainnya adalah menyimpan narkoba di kaus tangan bayi, pembalut wanita, bantalan (hak) sepatu atau sandal.

Untuk mengatasi hal tersebut, tidak ada jalan keluar yang lain, kecuali dengan melengkapi sarana dan prasarana pengamanan yang sampai saat ini tidak dimiliki oleh masyarakat. Fasilitas alat tersebut, seperti dilaksanakan di sejumlah lapas pada negara maju adalah dengan alat sensor narkoba yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi canggih atau dengan menggunakan anjing pelacak. Konsekuensinya, semua orang yang keluar masuk ke dalam lapas, baik petugas mau pun penghuni serta keluarganya, tidak luput dari pengawasan yang maksimal.

Revitalisasi Lembaga Masyarakat

Pergeseran paradigma pemidanaan dari aliran retributif yang menitikberatkan pada pembalasan ke arah *restorative* atau pemulihan harus dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang penyelenggaraan masyarakat. Konsep pemidanaan yang sebelumnya menekankan keadilan pada pembalasan, anak di posisi sebagai objek, dan penyelesaian bermasalah hukum tidak seimbang (*retributive justice*) kemudian bergeser menjadi kepada menekankan keadilan dan pemberian ganti rugi (*restitutive justice*). Konsep pemidanaan modern kemudian bergeser menjadi penekanan akan keadilan pada perbaikan/pemulihan keadaan, berorientasi pada korban, memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab, memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian, mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat serta melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan (*restorative justice*).

Pergeseran paradigma yang sesungguhnya hanya belum dapat dipahami dengan baik oleh pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum maupun penyelenggaraan Lapas dan bukan merupakan asas baru.

Konsep keadilan *restorative* merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem masyarakat. Masyarakat menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan yang akan dicapai. Reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan masyarakat.

Tujuan reintegrasi sosial dalam pelaksanaan pidana penjara memberikan perhatian yang seimbang antara masyarakat dan narapidana. Perilaku melanggar hukum dipandang sebagai gejala adanya keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana harus ditujukan untuk dapat memperbaiki keretakan hubungan tersebut. Narapidana harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan pada sisi lain, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan narapidana sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Karena itu, pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Reintegrasi sosial mengharuskan adanya pelibatan aktif dari masyarakat, yaitu melalui *social control*, *social support*, dan *social participation*. Mekanisme *social control*, yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam upaya pengawasan narapidana dalam proses reintegrasi sosial. Mekanisme *social support*, yaitu bagaimana masyarakat dapat mendukung penuh proses reintegrasi sosial narapidana, sebahagian besar narapidana yang kembali ke masyarakat tidak diterima dengan baik oleh komunitasnya. Stigma negatif tentang narapidana walaupun telah selesai melaksanakan pemidanaannya masih tercipta di tengah masyarakat sehingga ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat narapidana menjadi terasingkan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat mendukung penuh konsep reintegrasi sosial. Mekanisme yang terakhir, yaitu *social participation*, di mana masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses reintegrasi sosial narapidana.

Kepastian Hukum Terkait Narapidana Yang Telah Dilakukan Revitalisasi di Lembaga Masyarakat

Secara normatif, “kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang

dibuat serta diundangkan dengan pasti”.²⁰ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. “Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum”.²¹

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Asas ini menjamin bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang dan setiap orang berhak mengetahui serta memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktiknya, kepastian hukum menjadi penting dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam pengambilan keputusan oleh hakim, pelaksanaan pidana, hingga pengelolaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Tanpa kepastian hukum, akan terjadi ketimpangan dalam penerapan hukum yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Mengenai kepastian hukum terkait narapidana yang telah dilakukan revitalisasi di lembaga pemasyarakatan bahwa semua tindakan terhadap narapidana harus berdasarkan hukum yang berlaku. Adanya revitalisasi yang dilakukan harus selaras dengan aturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan perubahannya. Revitalisasi tidak boleh mengurangi hak-hak narapidana yang dijamin oleh hukum, seperti:

1. Hak atas remisi, asimilasi, Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB);
2. Hak atas perlakuan yang manusiawi (sesuai Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi); dan
3. Hak memperoleh pendidikan, keterampilan, dan layanan kesehatan.

Program reintegrasi sosial harus dilakukan dengan dasar hukum yang kuat, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) atau keputusan Dirjen Pemasyarakatan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya

²⁰ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, h. 46.

²¹ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum*

(misalnya terkait syarat-syarat asimilasi atau Pembebasan Bersyarat).

Revitalisasi pemasyarakatan adalah langkah strategis yang sejalan dengan prinsip pemidanaan modern. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kepastian hukum yang kuat dan konsisten. Sehingga dengan adanya kepastian hukum menjadi jaminan bahwa narapidana yang telah mengikuti proses revitalisasi tidak hanya diperlakukan adil, tetapi juga mendapatkan hak-haknya secara proporsional dan legal, sehingga tujuan pemasyarakatan sebagai penyadaran dan reintegrasi sosial benar-benar tercapai.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kepastian hukum terhadap narapidana yang telah menjalani proses revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seharusnya dijamin melalui aturan yang jelas, terukur, dan implementatif. Revitalisasi pemasyarakatan yang mencakup asesmen risiko, klasifikasi narapidana, dan pembinaan berbasis pendekatan *restorative justice* bertujuan agar narapidana mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang sesuai dengan profil dan kebutuhan mereka. Praktik implementasi yang belum jelas menyebabkan adanya kekaburan norma.

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa Pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan saat ini sejatinya bertentangan dengan konsep hak asasi manusia mengenai asas kesamaan manusia karena tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, seperti tingkat risiko, jenis tindak pidana, usia, dan kebutuhan pembinaan. Sehingga, dalam hal ini terdapat kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait kriteria dan mekanisme pengklasifikasiannya.

Sedangkan kepastian hukum terhadap narapidana yang telah menjalani proses revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seharusnya dijamin melalui aturan yang jelas, terukur, dan implementatif. Revitalisasi pemasyarakatan yang mencakup asesmen risiko, klasifikasi narapidana, dan pembinaan berbasis pendekatan *restorative justice* yang bertujuan agar narapidana mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang sesuai dengan profil dan kebutuhan mereka. Praktik implementasi yang belum jelas menyebabkan adanya kekaburan norma.

Saran

Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2 Kencana, Jakarta, 2024, h. 180.

Adapun sebagai bentuk saran dalam penelitian ini yakni:

1. Pemerintah perlu mengembangkan dan memperbarui alat asesmen secara berkala agar selaras dengan perkembangan sosial, psikologis, dan kriminalitas modern. Serta instrumen asesmen sebaiknya berbasis data dan teknologi, termasuk rekam jejak digital narapidana.
2. Diperlukan regulasi turunan dari Permenkumham 35 Tahun 2018 dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengatur secara rinci hak-hak narapidana pasca revitalisasi, termasuk mekanisme pelaksanaan program pembinaan dan reintegrasi sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2000.
- Asikin, Zainal, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014.
- Arif, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Budiharjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Cassilas, Anggian, Rugun Romaida Hutabarat, *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan*

Jenis Kejahatan, Jurnal Unes Law Review, Vol.6, No.2, 2023.

- Effendi, Mansyur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia, Jakarta, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Putro, Widodo Dwi, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 Kencana, Jakarta, 2024, h. 180.
- Rofingi, *Asas Equality Before The Law Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia*, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional*, PT Raja Grafindro Persada, Depok, 2018.
- Suwarto, *Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan*, Jurnal Equality, Vol.12, No.2, Agustus 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Situmorang, Victorio H., *Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Jurnal Balitbang HAM, Vol.13, No.1, Maret 2019.
- Walukow, Julita Mellisa, *Perwujudan Prinsip Equality Berore The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.1, No.1, 2013.